

**PELAKSANAAN KAWIN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Imaduddin, M. Pd.I)

Abstrak

Nikah sirri dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan sirri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah sirri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal, ada kalangan masyarakat tak mampu tidak mempedulikan aspek legalitas. Bagi yang terlanjur melakukan kawin sirri dan ingin memperoleh bukti otentik, maka cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan sahnya nikah) secepatnya pada Pengadilan Agama setempat.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk kedua calon mempelai tetapi juga menyangkut hubungan keluarga dari kedua belah pihak. Pada dasarnya kelak orang ingin melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga bahagia. Hidup bahagia dalam satu ikatan perkawinan itu merupakan hak asasi manusia, asalkan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Depag RI, 1989 : 644).

Setiap orang ingin melangsungkan perkawinannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, nomor 1, bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku nasional mutlak diperlukan, dimana di dalamnya menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Idealnya, perkawinan dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, baik oleh hukum agama dan kepercayaannya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing adalah peraturan yang dianut dan dilaksanakan oleh tiap-tiap pemeluk agamanya masing-masing, dalam hal ini karena membahas tentang kawin sirri. Maka syarat yang dimaksud adalah syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah seluruh syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan dapat dilaksanakan oleh kedua calon mempelai sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan semacam ini dikatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. namun jika melihat ketentuan pasal 2 (2) dari undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baru timbul permasalahan. Karena dari data yang saya peroleh di lapangan, ternyata masih banyak juga orang yang melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, tanpa mencatatkannya pada instansi yang berwenang (dalam masyarakat sering disebut dengan *kawin sirri*), sehingga orang yang bersangkutan tidak memiliki bukti otentik yang sifatnya kuat, yang menjelaskan bahwa mereka telah menikah secara sah. Permasalahan yang saya katakan tadi adalah adanya perbedaan pendapat mengenai status sahnya (akibat hukum) dari pelaksanaan

kawin sirri. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa di satu sisi orang berpendapat bahwa pelaksanaan kawin serta akibat hukumnya tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. sedangkan di sisi lain, orang berpendapat bahwa kawin sirri adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984.

Mengapa orang lebih memilih melakukan kawin sirri? Untuk menjawabnya kita perlu melihat latar belakang orang melakukan kawin sirri, sesuai dengan data yang saya peroleh di lapangan, antara lain.

1. Adat kebiasaan, khususnya pada beberapa daerah yaitu di daerah Kerinci di Roti dan pada suku Toraja. Mereka cenderung mengawinkan anak-anaknya yang masih berusia sangat muda, bahkan kadang-kadang menyebabkan adanya anak yang masih di dalam kandungan kelak dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak suatu keluarga, khususnya di pulau Bali perkawinan gadis yang belum dewasa itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman. Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Dan keinginan ikatan kekeluargaan itu sendiri timbul karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Tradisi kawin di usia muda ini dianggap merupakan cara terbaik untuk menghindari perbuatan zina, mempercepat tali persaudaraan, menghindari rasa malu karena dianggap anaknya belum juga menikah. Dan masih banyak lagi alasan dan cara yang dilakukan mereka untuk mengawinkan anaknya secepat mungkin, khususnya dengan cara melakukan kawin sirri. (Soerojo Wignjodipoero, : 133)
2. Karena kedua belah pihak sudah sama-sama lanjut usia dan baru menikah di usia yang telah lanjut itu, baik karena belum pernah menikah atau sebelumnya sudah menikah tetapi pernikahannya putus.

3. Karena kedua belah pihak sama-sama masih menyelesaikan studinya di sekolah atau pondok. Dan dengan maksud agar terhindar dari perzinahan, menjaga hubungan, maka mereka melaksanakan kawin sirri.
4. Karena alasan ekonomi dan mahalny biaya nikah, maka orang lebih memilih melakukan kawin sirri.
5. sebagian orang juga berpendapat bahwa kawin sirri lebih mudah prosesnya, asalkan syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum agama/kepercayaannya terpenuhi dan dinyatakan sah, maka seseorang telah terikat dalam tali perkawinan. Karena prosesnya yang lebih mudah, seperti tanpa melalui proses pencatatan perkawinan maka jika terjadi perceraian sekilas akan tampak mudah dan sederhana penyelesaiannya. Padahal di balik itu semua mereka tidak menyadari pentingnya pencatatan perkawinan jika menghadapi masalah-masalah yang mungkin timbul, seperti perceraian, kedudukan anak, pembagian harta benda perkawinan, masalah waris dan sebagainya.
6. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai arti perkawinan yang sebenarnya. Dalam hal ini dikaitkan dengan masalah kesehatan karena kawin di usia muda, kesiapan mental kedua calon mempelai, sehingga tidak menutup kemungkinan lahirnya tradisi kawin-cerai.
7. Masyarakat, khususnya para Pegawai Negeri yang ingin menikah lagi cenderung memilih melakukan kawin sirri karena tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan mereka untuk kawin lagi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak mudah bagi Pegawai Negeri untuk menikah lebih dari satu kali, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1- Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya ketentuan pasal 2 (2).

9. Menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI). (<http://muhammad-kurdi.blogspot.com>).

Nikah sirri juga dilatarbelakangi oleh model keluarga masing-masing pasangan. Pernikahan sirri ataupun bukan, tidak menjadi jaminan untuk mempertahankan komitmen. Seharusnya orang lebih bijak, terutama bila hukum negara tidak memfasilitasinya. Nikah sirri terjadi bukan hanya karena motivasi dari pelaku/pasangan atau latar belakang keluarganya, lingkungan sosial atau nilai sosial juga turut membentuknya. Sebut saja ketika biaya pencatatan nikah terlalu mahal sehingga ada kalangan masyarakat tak mampu tidak mempedulikan aspek legalitas.

Permasalahan lain yang dapat timbul adalah di saat orang yang lebih memilih melaksanakan kawin sirri tersebut ingin memperoleh bukti otentik yang mengesahkan kawin sirri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena masih banyak orang, khususnya masyarakat awam, yang tidak tahu bagaimana cara memperoleh bukti otentik yang menjelaskan bahwa kawin sirri yang telah dilakukannya adalah sah, atau mungkin sebenarnya mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut, hanya saja mereka terbentur dengan prosedur yang mereka rasakan berbelit-belit, menyulitkan mereka atau juga karena tidak ada biaya. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa saat ini biaya berperkara di Pengadilan tergolong mahal.

Dengan melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat kita masih belum mengerti dan atau kurang mengindahkan pentingnya pencatatan perkawinan.

Sekedar perlu diingat bahwa pengertian *nikah* dan *kawin* pada dasarnya adalah sama, tergantung kebiasaan masyarakat dalam penyebutannya.

B. Masalah

Dari data yang saya peroleh mengenai fenomena banyaknya orang yang melakukan kawin sirri, adanya perbedaan pendapat mengenai akibat

hukum dari pelaksanaan kawin sirri dan banyaknya orang yang ingin memperoleh, bukti otentik atas kawin sirri yang telah dilakukannya, maka dapat ditarik secara tegas suatu rumusan permasalahan, yaitu :

1. Apa akibat hukum dari pelaksanaan kawin sirri, jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana cara memperoleh bukti otentik atas pelaksanaan kawin sirri yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memperoleh kepastian hukum yang kuat?

C. Pembahasan

1. Pengertian Kawin Sirri

Nikah Sirri atau disebut nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri cukup memenuhi dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar, dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Nikah sirri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, alasannya biasanya juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.

Menurut hukum positif, nikah sirri tidak legal karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Ini karena siapapun warga negara yang menikah harus mendaftarkan pernikahan itu ke KUA atau Kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan Surat/Akta Nikah. Jika terjadi masalah dalam nikah sirri, maka tidak bisa dilaporkan ke aparat yang berwenang atau lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar. (Lukman A. Irfan, 2007 : 84-85).

2. Pengertian Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang berhak mengawinkan seorang wanita. Selain wali nikah tidak sah mengawinkan seorang wanita. Wali nikah ada dua, yaitu wali nikah khusus yaitu semua laki-laki kerabatnya yang berhak menjadi wali dan wali nikah umum, yaitu wali hakim atau petugas KUA. (Ust. Segaf Hasan Baharun, 2005 : 17).

3. Pengertian Akad Nikah

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. (pasal 1 huruf c).

b. Menurut Sayyid Sabiq

Akad nikah adalah perlambangan yang diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama menunjukkan kematian untuk membentuk hubungan suami-isteri, yang disebut "ijab". Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya, disebut "qabul". (1995:49).

4. Pengertian Mahar

i. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (pasal 1 huruf d).

ii. Menurut Tim Penulis Arafah

Mahar adalah pemberian sesuatu yang sifatnya wajib dan tulus ikhlas dari suami, baik berupa uang atau harta benda kepada isteri pada waktu akad nikah. (1995:62).

5. Pengertian Muhrim (Mahram)

Muhrim adalah orang yang haram dinikahi menurut ajaran agama Islam. (Tim Penulis Arafah, 1995:63).

6. Hukum Pernikahan

Hukum menikah menurut para ulama sesuai dengan kondisi orang yang akan menjalaninya, yaitu :

1. Berhukum wajib. Seseorang yang sudah mampu secara ekonomi, kesehatan, psikologis, dan gairah seksualnya mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, dan tidak ada jalan keluarnya, maka ia

wajib untuk segera menikah. Sebagaimana Allah swt. Telah berfirman :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
(Depag RI, 1989 : 549)

2. Berhukum Sunnah. Seseorang yang sudah mampu secara ekonomi, kesehatan, psikologis dan gairah seksualnya mendesak, namun ia mampu menghindar dari terjerumus pada perzinahan, maka lebih utama (sunnah) hukumnya untuk segera menikah. Islam melarang umatnya untuk tidak menikah atau membujang. Oleh karenanya akalau sudah mampu lebih utama menyegerakan menikah. Sebagaimana firman Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33 sebagai berikut :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....” (Depag RI, 1989 : 549)

3. Berhukum Makruh. Seseorang makruh menikah jika tidak ada pada dirinya dua hal yang disebutkan di atas, yaitu keinginan untuk kawin dan *uhabah* (bekal untuk kawin).
4. Berhukum Haram. Seseorang haram menikah apabila ia tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya juga tidak mendesak. (Lukman A. Irfan, 2007 : 5-6)

7. Sebab Terjadinya Kawin Sirri

Salah satu sebab terjadinya kawin sirri ialah hamil di luar nikah yang kemudian menikah, hal ini disebut kawin hamil.

Kawin hamil merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI telah membolehkan dilakukannya perkawinan atas wanita yang telah hamil akibat perbuatan

zina sebelumnya. Perkawinan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas anak yang akan dilahirkan. Disamping itu, tujuan dari perkawinan ini juga untuk memberikan rasa aman atas diri seorang ibu dari cercaan dan cemoohan masyarakat apabila diketahui terdapat seorang wanita yang hamil tanpa adanya seorang suami. Menurut hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab atas kebolehnya mengawini wanita yang telah hamil. Para ulama bersepakat apabila suatu perkawinan telah terjadi dan anak yang dilahirkan itu lahir sebelum perkawinan berumur enam bulan, maka hubungan kekerabatan anak itu hanya berlaku dengan ibunya saja. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah akan mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya, meskipun usia perkawinan mereka belum enam bulan, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang usia kehamilan seorang wanita.

Nikah yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak diakui keabsahannya oleh negara, meskipun nikah tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya (tata cara ini berasal dari hukum Islam). Nikah yang hanya disandarkan pada tata cara keagamaan saja dianggap sebagai perkawinan liar. Status anak yang dilahirkan juga liar, negara tidak mengakui keberadaan anak itu. Nikah seperti ini disebut sebagai "nikah sirri". Masyarakat mengakui akan keberadaan nikah seperti ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh status nikah dan status anak adalah dengan itsbat nikah (penetapan nikah) sebagaimana bunyi pasal 7 Kompilasi hukum Islam.

Terdapat perbedaan perlakuan atas kasus-kasus yang bermasalah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. KHI mengakui keabsahan kawin hamil, tetapi tidak mau mengakui akan keabsahan nikah sirri. Dua hal tersebut sebenarnya merupakan kasus yang sering terjadi di

masyarakat. Contoh kasus atas tidak diakuinya nikah sirri adalah hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 37/ Pdt P/ 2003 PA tanggal 6 Januari 2004 atas permohonan itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilakukan oleh Romeo dan Vera yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (nikah sirri). (<http://www.adln.lib.unair.ac.id>)

8. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seperti telah diketahui bahwa syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11.

Menurut Wantjik Saleh, syarat-syarat tersebut adalah :

- i. Persetujuan kedua calon mempelai,
- ii. Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun,
- iii. Izin orangtua/Pengadilan kalau belum berumur 21 tahun,
- iv. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan,
- v. Tidak cerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama, yang hendak dikawini,
- vi. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu,
- vii. Sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan,
- viii. Tidak ada yang mengajukan pencegahan,
- ix. Tidak ada larangan karena :
 - 1) berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) berhubungan dalam garis keturunan menyamping;
 - 3) berhubungan semenda;
 - 4) berhubungan susuan;
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang belaku dilarang kawin. (Wantjik Saleh, 1982:lampiran).

9. Syarat sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

i. Adanya Wali Nikah

1. Susunan wali dalam suatu pernikahan, yaitu :
 - a) Ayah kandung,
 - b) Kakek dari ayah dan ke atas,
 - c) Saudara laki-laki kandung,
 - d) Saudara laki-laki seayah,
 - e) Anak saudara laki-laki kandung (keponakan),
 - f) Anak saudara laki-laki seayah dan seterusnya,
 - g) Paman atau saudara laki-laki ayah kandung,
 - h) Paman atau saudara laki-laki ayah seayah,
 - i) Anak paman saudara laki-laki ayah kandung (sepupu),
 - j) Anak paman saudara laki-laki ayah seayah dan seterusnya,
 - k) Paman ayah,
 - l) Anak paman ayah (sepupu ayah),
 - m) Paman kakek, kemudian anaknya,
 - n) Paman ayah kakek, kemudian anaknya dan begitu seterusnya, dengan catatan yang kandung lebih didahulukan dari yang seayah, baik saudara paman dan lain-lain. (Ust. Segaf Hasan Baharun, 2005 : 18-19).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah, adalah :
 - i. Wali nikah itu harus mencapai batas baligh, maka berpindah kepada yang setelahnya dalam tertib wali jika dia masih kecil walaupun sudah mumayyiz. Misalnya wali nikahnya adalah saudaranya tapi dia masih kecil, maka berpindah hak wali nikahnya kepada ponakannya (anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan jika masih kecil juga maka berpindah kepada pamannya dan begitu seterusnya.
 - ii. Wali nikah tersebut berakal sehat. Jika dia gila, berpindah kepada yang setelahnya dalam tertib wali nikah.
 - iii. Wali nikah itu bukan seorang yang fasik, yaitu orang yang pernah berbuat dosa besar. Jika dia itu adalah seorang yang

fasik maka berpindah kepada ab'ad (yang setelahnya dalam tertib wali nikah).

- iv. Wali nikah itu tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umroh. Dan jika sedang berihram baik haji maupun umroh maka tidak sah pernikahannya. Dan jika terpaksa harus dilangsungkan pernikahan tersebut maka yang mengawinkan adalah wali hakim (petugas KUA).
- v. Dia mengawinkan dengan kemauannya, bukan terpaksa. Maka jika ada wali nikah yang menikahkan calon istri karena dipaksa seseorang maka hukum nikahnya tidak sah. (Ust. Segaf Baharun, 2005 : 21-22).

Tugas seorang wali adalah menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Juga bisa meminta bantuan orang lain, misalnya menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut.

ii. Adanya Suami

Rukun yang kedua dari suatu perkawinan adalah suami, di mana seorang suami merupakan salah satu dari dua orang yang akan menjalani pernikahan itu sendiri.

iii. Adanya Istri

Sebagaimana seorang suami, istri juga merupakan salah satu dari dua orang yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi seorang istri haruslah menjadi salah satu dari rukun pernikahan.

iv. Adanya saksi nikah

Untuk menjadi saksi nikah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Beragama Islam,
2. Dewasa dan berakal sehat,
3. Mengerti ijab Kabul,
4. Dua orang laki-laki,
5. Hadir dalam akad nikah,
6. Dapat berlaku adil. (Tim Penulis Arafah, 1995 : 62).
7. Tidak tuna rungu atau tuli. (Kompilasi Hukum Islam, pasal 25).

v. Ijab Qabul

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz

Apabila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecild an belum tamyiz (belum dapat membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. (Sayyid Sabiq, 1995:49).

D. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Kawin Sirri Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing akibat hukumnya adalah sah, walaupun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Karena hingga saat ini tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu syarat sahnya perkawinan itu sendiri.

Mengingat pentingnya apencatatan perkawinan, seperti halnya pencatatan peristiwa kehidupan yang lainnya (kelahiran dan kematian), maka lahirlah suatu keharusan pencatatan perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi kurang kuat perlindungan hukumnya, karena yang bersangkutan tidak memiliki bukti otentik yang sifatnya kuat. Kenyataan tersebut membawa akibat hukum lain, yaitu bahwa yang bersangkutan hendaknya segera mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan sahnyah nikah) pada Pengadilan Agama setempat. Sehingga pada akhirnya perkawinan orang tersebut menjadi selaras/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan hukum yang terkandung di dalamnya juga terlindungi.

2. Cara Memperoleh Bukti Otentik Atas Pelaksanaan Kawin Sirri

Bagi mereka yang terlanjur melakukan kawin sirri dan ingin memperoleh bukti otentik, maka cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan sahnyah nikah) secepatnya pada Pengadilan Agama setempat.

Untuk itu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

- a. Mendatangi Kantor Pembantu Pencatat Nikah (PPN) untuk meminta blanko-blanko yang dapat diisi oleh orang yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa yang bersangkutan tersebut pernah menikah secara sah
- b. Isi dari blanko-blanko tersebut oleh Desa (Kepala Desa) yang bersangkutan digunakan sebagai dasar untuk membuat Surat Keterangan dari Desa, yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan pernah menikah pada hari, tanggal, bulan, tahun, dengan wlai, saksi-saksi dan bentuk serta jumlah mahar yang disebutkan secara jelas
- c. Mendatangi KUA setempat. Kemudian pihak KUA tersebut mengeluarkan Surat Keternagna yang isinya sesuai dengan Surat Keterangan dari desa, seperti yang telah tersebut di atas

Pelimpahan ke Pengadilan Agama setempat, dalam jangka waktu maksimal 30 hari, sebelum sidang itsbat nikah digelar. Setelah sidang berakhir dan keluar putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka kutipan putusan itu dibawa ke KUA setempat untuk kemudian diterbitkan Surat Nikah (akta nikah). Sehingga orang yang bersangkutan memiliki bukti otentik.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1989.
- Effendi, H. Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Hadi, Sutrisno, MA, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1980.
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, Depok : Pustaka Insan Madani, 2007
- Prawirohamidjojo, S dan A. Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung.
- Ramulyo, M.I., 1985, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Indo Hilleo.
- Sabiq, S., 1995, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung : PT Al Ma'arif
- Saleh, K.W., 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Segaf, Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*, Bangil : Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2005.
- Siddiq, A., 1983. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas.
- Soekanto, s., 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeiri.*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitra.
- _____, Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.

_____, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995, *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Proyek Penyuluhan Hukum.